

**SALINAN**

## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 84 TAHUN 2020

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN SOSIAL  
ASUHAN ANAK “ODAH NGASOH KANAK” PADA DINAS SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 15 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Asuhan Anak “Odah Ngasoh Kanak” Pada Dinas Sosial.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK “ODAH NGASOH KANAK” PADA DINAS SOSIAL.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” yang selanjutnya disingkat UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas bidang urusan pemeliharaan anak terlantar dan mempunyai wilayah kerja lingkup Daerah.
6. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Pemeliharaan Anak Terlantar adalah pelayanan pemeliharaan dalam UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” yang bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak terlantar sesuai dengan tahapan dan tugas perkembangan pada masa anak.

8. Anak Terlantar adalah. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (disarankan menyesuaikan definisi pada Pasal 1 UU no 35 tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembentukan**

###### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK”.
- (2) UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” kelas A.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 3**

UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tugas**

###### **Pasal 4**

UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang urusan pemeliharaan anak terlantar yang menjadi kewenangan dinas.

#### **Bagian Keempat**

##### **Fungsi**

###### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” pada Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pemenuhan kebutuhan gizi, pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, rekreasi, kesehatan, minat dan bakat Anak Terlantar;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pemenuhan kebutuhan gizi, pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, rekreasi, kesehatan, minat dan bakat Anak Terlantar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan gizi, pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, rekreasi, kesehatan, minat dan bakat Anak Terlantar;

- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” pada Dinas Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK”;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK”

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” meliputi :
  - a. memberi petunjuk pelaksanaan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional dan administrasi Pemeliharaan Anak Terlantar;
  - b. membagi tugas penyusunan rencana dan pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional dan administrasi Pemeliharaan Anak Terlantar, dengan rincian tugas sebagai berikut :
    - 1. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan Anak Terlantar;
    - 2. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan rekreasi bagi Anak Terlantar;
    - 3. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan kesehatan Anak Terlantar;
    - 4. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pengembangan minat dan bakat Anak Terlantar untuk kemandirian dimasa dewasa;
    - 5. pelaksanaan pemantapan proses pertumbuhan dan perkembangan Anak Terlantar;
    - 6. pelaksanaan layanan konseling perkembangan Anak Terlantar;
    - 7. pelaksanaan penyebarluasan informasi tentang pola pengasuhan anak.
  - c. memeriksa, mengecek, mengontrol dan membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional operasional Pemeliharaan Anak Terlantar;

- d. pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya UPTDPelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK”; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD.
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi :
  - a. Memfasilitasi penyiapan administrasi penyusunan pedoman pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional Pemeliharaan Anak Terlantar;
  - b. memfasilitasi penyiapan administrasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional Pemeliharaan Anak Terlantar;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kerumahtanggaan, kehumasan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPTDPelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK”;
  - d. memeriksa, mengecek, mengontrol dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTDPelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK”;
  - e. menyiapkan administrasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya UPTDPelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK”; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara pada UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak “ODAH NGASOH KANAK” dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI JABATAN

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK", Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (6) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis.
- (7) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
- (8) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (9) Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

### Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" berhalangan sementara dan/atau tetap, Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dalam lingkungan UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak "ODAH NGASOH KANAK" dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 15

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong Pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 84  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURWONO, SH


NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 84 TAHUN 2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN SOSIAL  
ASUHAN ANAK "ODAH NGASOH KANAK" PADA DINAS SOSIAL

---



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

~~PRINOMO, SH~~

NIP. 19780605 200212 1 002